



FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

BUKU PEDOMAN AKADEMIK

SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Program Magister Ilmu Komunikasi
(s2)



fisip.uajy.ac.id



fisip_uajy



FISIP
UAJY



Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik UAJY



**FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK**
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Nomor : 601a/SK/In/U/2021**

**tentang
Pemberlakuan Buku Pedoman Akademik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Menimbang :

1. Bawa untuk keberhasilan proses pembelajaran diperlukan sebuah pedoman agar mahasiswa memahami hak, kewajiban, dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan;
2. Bawa mahasiswa perlu mengetahui berbagai informasi akademik; kurikulum, pembimbingan, perkuliahan, dan ujian; serta peraturan dan kebijakan akademik yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Bawa mahasiswa perlu pedoman untuk membuat perencanaan studinya dalam setiap semester.

Mengingat :

1. Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. SK Rektor Nomor : 174/HP/BP/2016

Memperhatikan : Hasil Rapat Lokakarya Akademik FISIP bulan Juli 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Pemberlakuan Buku Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang dikeluarkan setiap semester.

Kedua :

Dengan ditetapkannya Pemberlakuan Buku Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka segala sesuatu yang tercantum dalam buku pendoman akademik tersebut digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan semester yang berjalan.

Alamat

Kampus IV Gedung Teresa
Jalan Babarsari 6 Yogyakarta 55281

URL

www.fisip.uajy.ac.id

Kontak

Telepon : +62-274-487711 ext. 4126
Fax : +62-274-487748
Surel : fisip@uajy.ac.id



Ketiga :

Segala sesuatunya akan ditinjau dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 2 Agustus 2021

Dekan,



Tembusan Yth. :

1. Ka. Departemen Ilmu Komunikasi
2. Ka. Prodi Sosiologi

PENGANTAR

Dinamika dunia pendidikan mengalami berbagai perubahan pasca pandemi. Kita telah banyak belajar berbagai metode dan perangkat untuk beradaptasi dengan kondisi. Banyak hal yang telah kita alami dan pelajari berkaitan dengan proses pembelajaran, dari luring, daring, *blended*, maupun *hybrid*. Banyak pula yang dapat kita evaluasi dan tindak lanjuti sehingga luaran dari proses akademik tetap dapat optimal.

Buku pedoman ini menjadi panduan pelaksanaan kegiatan akademik untuk Program Magister di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari perencanaan, pelaksanaan perkuliahan, hingga ujian. Perubahan banyak terjadi sebagai bentuk semangat Kaizen untuk peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Secara khusus yang perlu menjadi perhatian, bahwa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi pada semester Genap T.A. 2025/2026 ini mengimplementasikan Kurikulum OBE (*Outcome Based Education*) yang berfokus pada pencapaian pembelajaran di mana *outcome* menjadi target utama dan tetap menjaga kualitas proses pembelajaran. Kurikulum ini menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara kreatif, inovatif, efektif, dan interaktif.

Untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan kegiatan akademik perkuliahan di semester Genap T.A. 2025/2026, mahasiswa dimohon untuk memperhatikan berbagai dokumen-dokumen lain di luar buku pedoman ini, yang dipublikasikan oleh Universitas, Fakultas, Departemen, maupun Program Studi.

Merespon berbagai dinamika ini, diperlukan semangat dan perilaku yang proaktif, adaptif, kreatif, dan etis untuk mewujudkan proses dan luaran pembelajaran yang optimal di semester ini. Semoga proses akademik di semester Genap T.A. 2025/2026 dapat berjalan dengan lebih baik. Mari bersinergi bersama.

Yogyakarta, 20 Januari 2026

Wakil Dekan I

ttd

Desideria Cempaka W, Ph.D.

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN	6
BAB I. KALENDER AKADEMIK, PENGISIAN KRS DAN INFORMASI PENTING	7
1. KALENDER AKADEMIK.....	7
2. PROSES <i>KEY IN</i> KARTU RENCANA STUDI (KRS) <i>ONLINE</i>	8
3. INFORMASI PENTING	8
BAB II. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI	10
1. VISI PROGRAM STUDI	10
2. MISI PROGRAM STUDI	10
3. TUJUAN PENDIDIKAN.....	10
4. PROFIL LULUSAN	11
5. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN PROGRAM STUDI (CPL)	12
BAB III. KETENTUAN AKADEMIK	13
1. PENERIMAAN MAHASISWA.....	13
2. PERKULIAHAN	13
3. UJIAN.....	18
4. UJIAN TESIS	21
7. CHARACTER BUILDING	27
8. WORKSHOP	27
9. YUDISIUM.....	28
BAB IV. JADWAL PEMBELAJARAN DAN UJIAN SEMESTER GENAP T.A 2025/2026 ...	29
1. PENAWARAN MATA KULIAH SEMESTER GENAP T.A 2025/2026.....	29
2. JADWAL KULIAH SEMESTER GENAP T.A 2025/2026.....	30
3. JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER DAN UJIAN AKHIR SEMESTER.....	30
DAFTAR EMAIL DOSEN INTERNAL DAN STUKTURAL	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : PEMUTUSAN HAK STUDI PROGRAM MAGISTER	33
Lampiran 2 : KETENTUAN CUTI STUDI DAN MAHASISWA TIDAK AKTIF	36
Lampiran 3 : PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA.....	40
Lampiran 4 : PEMBERLAKUAN PENILAIAN FORMATIF DAN SUMATIF.....	42
Lampiran 5 : PERATURAN PREDIKAT KELULUSAN	44
Lampiran 6 : PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA	46

BAB I. KALENDER AKADEMIK, PENGISIAN KRS DAN INFORMASI PENTING

1. KALENDER AKADEMIK

Kegiatan	Waktu
Herregistrasi/Pembayaran SPP Tetap	19 – 22 Januari 2026
Pembekalan Akademik Mahasiswa Baru	11 Februari 2026
Koordinasi Persiapan Perkuliahan (Mahasiswa Lama)	13 Februari 2026
Input KRS Online https://siakad.uajy.ac.id	2 – 4 Februari 2026 Pukul 09.00 – 23.59 WIB
Kuliah Perdana Universitas (Mahasiswa Baru)	11 Februari 2026
Character Building (Mahasiswa Baru)	12 – 13 Februari 2026
Academic Writing Bootcamp (Mahasiswa Baru)	7 Maret 2026
Kuliah Umum	18 Februari 2026
Matrikulasi untuk Mahasiswa Baru:	
	19-20 Februari 2026
1. Matakuliah Pengantar Ilmu Komunikasi	2-6 Maret 2026
	25-27 Maret 2026
2. Matakuliah Metode Penelitian Komunikasi	23-27 Februari 2026
	9-13 Maret 2026
Pembayaran SPP Variabel	9 – 13 Maret 2026
Kuliah Tahap I	16 Februari – 17 April 2026
Ujian Tengah Semester	20 – 24 April 2026
Kuliah Tahap II	27 April – 19 Juni 2026
Ujian Akhir Semester	22 – 26 Juni 2026

2. PROSES *KEY IN* KARTU RENCANA STUDI (KRS) *ONLINE*

- a. Pelaksanaan pengisian KRS *Online* dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan melalui situs <https://siakad.uajy.ac.id>.
- b. Mahasiswa yang akan melakukan *Key In* KRS wajib sudah menyelesaikan administrasi keuangan semester Genap T.A. 2025/2026 dan sudah dinyatakan berstatus **Aktif**.
- c. Mahasiswa yang TERLAMBAT melaksanakan *Key In* KRS *Online* dapat dikenai sanksi TIDAK DIIJINKAN mengikuti perkuliahan dan ujian pada semester yang bersangkutan.
- d. *Key in* KRS *Online* dilaksanakan mulai hari **Senin, 2 Februari 2026 pukul 09:00 WIB s/d Rabu, 4 Februari 2026 pukul 23:59 WIB**.
- e. Sebelum melakukan *Key In* KRS *Online* mahasiswa diharapkan benar-benar menentukan pilihan mata kuliah dengan seksama. Mahasiswa tidak dapat mengubah mata kuliah yang telah dipilih. Perhatikan jadwal kuliah dan jadwal ujian dengan baik.
- f. Mahasiswa diwajibkan mengambil mata kuliah yang tidak bertabrakan jadwal perkuliahan dan ujiannya, jika ada yang bertabrakan maka harus memilih satu mata kuliah yang menjadi prioritas (tidak diijinkan meminta mata kuliah pengganti).

3. INFORMASI PENTING

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DAN DISIAPKAN

- a. Proses pembelajaran semester Genap T.A. 2025/2026 secara umum diselenggarakan secara luring.
- b. Proses pembelajaran dalam 1 (satu) semester juga memungkinkan untuk dilakukan secara campuran (*blended*) dengan kombinasi pembelajaran luring dan daring yang diatur oleh masing-masing Dosen Pengampu.
- c. Komposisi pembagian luring dan daring mengikuti panduan dari kebijakan Universitas dan/atau Direktorat Penjaminan Mutu UAJY.
- d. Dosen dan mahasiswa wajib mengaktifkan dan menggunakan email resmi UAJY, untuk dosen dengan domain @uajy.ac.id, untuk mahasiswa dengan domain @students.uajy.ac.id.
- e. Mahasiswa memastikan di SIATMA bahwa data pengambilan kelas sesuai/sama dengan yang telah di-KRS-kan secara online serta telah tergabung dalam Situs Kuliah.
- f. Media pendukung utama pembelajaran secara daring adalah situs kuliah dan Ms Teams.

- g. Mahasiswa wajib proaktif mengecek Situs Kuliah dan Teams kelas yang ada di Microsoft Teams.
- h. Untuk persiapan perkuliahan minggu pertama, mahasiswa wajib mengecek Situs Kuliah pada hari Minggu, 15 Februari 2026 untuk memastikan bentuk pembelajaran/perkuliahan.

BAB II. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI

1. VISI PROGRAM STUDI

Visi Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah mewujudkan lembaga pendidikan untuk pengembangan ilmu dan melahirkan lulusan yang profesional di bidang komunikasi dan memiliki karakter yang berorientasi pada peningkatan martabat manusia dan kesejahteraan masyarakat.

2. MISI PROGRAM STUDI

Misi Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah:

- a. Mengembangkan kajian komunikasi melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Mengembangkan kemampuan praktik komunikasi yang berbasis pada teori dan berorientasi mewujudkan manusia yang sadar media dan masyarakat yang arif berhadapan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

3. TUJUAN PENDIDIKAN

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menghasilkan para profesional di bidang manajemen ilmu komunikasi dan media, yang memiliki kemampuan mengelola praktik-praktik komunikasi di berbagai lembaga dengan tetap berdasarkan pada ilmu pengetahuan.
- b. Menghasilkan penelitian yang berorientasi pada pengembangan teori-teori komunikasi dan media (*scientific/basic research*) dan pengetahuan yang dapat meningkatkan keahlian praktis pada bidang profesi komunikasi (*practical/applied research*), terutama terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan media, serta kemanfaatannya bagi manusia dan masyarakat.
- c. Mewujudkan kerjasama berskala regional, nasional, dan internasional dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan untuk menunjang tercapainya tujuan menghasilkan para profesional dan tujuan menghasilkan penelitian.

4. PROFIL LULUSAN

Profil Lulusan (PL) Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UAJY disusun berdasarkan seluruh data yang sudah dihimpun dan dianalisis oleh tim pengembang kurikulum. Keseluruhan data tersebut menuntun tim pengembang kurikulum untuk merumuskan Profil Lulusan Program Studi Magister (S2) Ilmu Komunikasi FISIP UAJY sebagai berikut:

A. Pekerjaan

Lulusan Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UAJY memiliki kemampuan untuk membidangi domain pekerjaan antara lain:

- Domain Akademik: Analis, Peneliti, dan Pendidik
- Domain Praktisi: Praktisi Komunikasi atau Praktisi Umum

B. Keterampilan

Lulusan Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UAJY memiliki keterampilan dalam kemampuan:

- Manajerial
- Kreatif
- Strategis
- Analitis
- *Storytelling* berbasis data
- *Leadership*

C. Pengetahuan

Lulusan Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UAJY memiliki pengetahuan terkait Ilmu Komunikasi dalam isu multidisiplin, integrasi multiplatform, model bisnis ekosistem, pengetahuan spesifik pada masing-masing konsentrasi manajemen komunikasi strategis dan manajemen media digital.

D. Karakter

Lulusan Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UAJY memiliki karakter antara lain etis, adaptif, kolaboratif, mandiri, serta berempati pada isu lokal dan global.

5. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN PROGRAM STUDI (CPL)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UAJY adalah:

CPL 1 Sikap. Memiliki sikap kepemimpinan yang adaptif, mandiri, kolaboratif dan peduli dengan dicirikan menghormati keberagaman, mempraktikkan etika umum dan etika profesi komunikasi, serta berwawasan lokal dan global.

CPL 2 Keterampilan Umum. Memiliki keahlian dalam mengkaji permasalahan di masyarakat secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif untuk menghasilkan solusi melalui karya yang didiseminasi di lingkungan akademik dan masyarakat luas dengan berjejaring secara multidisiplin.

CPL 3 Pengetahuan. Menguasai pengetahuan tentang teori dan metodologi penelitian untuk mengkaji fenomena multidisiplin dengan perspektif ilmu komunikasi.

CPL 4 Keterampilan Khusus. Memiliki kemampuan menerapkan teori dan konsep ilmu komunikasi dalam memetakan dan memecahkan masalah di bidang manajemen komunikasi strategis dan manajemen media digital secara profesional.

BAB III. KETENTUAN AKADEMIK

1. PENERIMAAN MAHASISWA

A. Mahasiswa Baru

Program Magister Ilmu Komunikasi terbuka bagi calon mahasiswa yang berijazah minimal sarjana S1, D4, atau *bachelor* dari perguruan tinggi luar negeri yang disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dari semua disiplin ilmu pengetahuan.

B. Mahasiswa Pindahan

1) Pindahan dari program studi lain di lingkungan UAJY.

Pindah ke program studi lain di lingkungan Program Magister UAJY dimungkinkan dengan persetujuan ketua program studi.

2) Pindahan dari perguruan tinggi lain

Persyaratan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain adalah sebagai berikut:

a. Pindah kuliah diizinkan apabila program studi asal mempunyai status akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju.

b. Penerimaan mahasiswa pindahan dilakukan pada awal semester baru, yaitu bulan Agustus atau Januari.

c. Tahap-tahap penerimaan mahasiswa baru pindahan:

i. Calon mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UAJY, tembusan kepada Ketua Program Studi.

ii. Dokumen yang memuat status akreditasi dari program studi asal, fotokopi daftar nilai matakuliah yang telah ditempuh dan dilegalisir, fotokopi kurikulum dan sialbus/RPS matakuliah yang sudah ditempuh.

d. Nilai yang diakui maksimum 10 SKS.

2. PERKULIAHAN

A. Matrikulasi

Matrikulasi wajib diikuti oleh mahasiswa baru Prodi Magister Ilmu Komunikasi UAJY dengan membayar biaya matrikulasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap peserta Program Studi Magister Ilmu Komunikasi yang bukan berlatar

belakang S-1 Ilmu Komunikasi diwajibkan untuk mengikuti program matrikulasi. Tujuan program matrikulasi adalah untuk memberikan konsep dasar ilmu komunikasi bagi mahasiswa/i yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan tersebut serta membangun tingkat kohesivitas antar mahasiswa.

B. Kuliah Perdana

Kuliah perdana wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru program Magister. Kuliah perdana diberikan oleh dosen tamu, pejabat, tokoh yang dianggap memiliki kompetensi yang berkaitan dengan salah satu dari program studi yang ada di UAJY, serta memberi kontribusi bagi mahasiswa program studi yang lain (lintas bidang).

C. Kuliah Reguler

Tiap mata kuliah diampu oleh satu atau lebih dosen yang memenuhi kualifikasi. Metode pengajaran pada program Magister Ilmu Komunikasi dilakukan melalui berbagai metode, antara lain:

1. Kuliah yang dilakukan oleh para dosen.
2. Diskusi kasus-kasus nyata (metode studi kasus).
3. Pengerjaan proyek atau penulisan paper dengan topik yang berhubungan dengan program studi.
4. Presentasi proyek atau paper di hadapan para dosen dan mahasiswa.

Tugas yang dibuat sesuai dengan butir 3) dan 4) harus merupakan karya asli bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila tugas yang dimaksud terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi, maka mahasiswa bersangkutan akan menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Sanksi akademik berupa pembatalan matakuliah yang bersangkutan dan ditambah dua matakuliah lainnya yang memperoleh nilai tertinggi. Sehubungan dengan ketentuan pelanggaran tersebut maka mahasiswa diwajibkan menandatangani pernyataan “tidak akan melakukan kecurangan” di awal program.

Setiap matakuliah diberikan oleh dosen yang diusahakan terdiri dari akademisi atau praktisi, dengan tujuan agar para mahasiswa akan memperoleh pengetahuan baik teoritis maupun praktik sehingga mampu menjadi lulusan yang unggul, inklusif, humanis dan berintegritas.

D. Kuliah Umum

Selain harus mengambil mata kuliah yang diwajibkan sebagai salah satu syarat ujian tesis, mahasiswa Magister di UAJY diwajibkan untuk **mengikuti kuliah umum minimal 4 kali selama masa studi**. Tujuan kuliah umum adalah untuk lebih memperluas dan memperdalam pemahaman mahasiswa atas materi tertentu baik secara konsep dan terutama secara praktek. Apabila mahasiswa belum memenuhi ketentuan jumlah minimum mengikuti kuliah umum tersebut, maka mahasiswa yang bersangkutan belum berhak untuk mendapatkan yudisium.

E. Waktu Kuliah

Kuliah Program Magister di UAJY dilakukan dari Senin sampai dengan Jumat jam **18.30 WIB**. Dengan berbagai pertimbangan, dapat dimungkinkan perkuliahan dilakukan pada hari Sabtu, dimulai pukul 09.00 WIB.

Selama mengikuti kuliah mahasiswa:

1. Tidak diperkenankan meninggalkan “ruang kuliah” sebelum perkuliahan berakhir.
2. Dilarang mengaktifkan telepon seluler selama perkuliahan berlangsung secara luring.
3. Berpakaian rapi dan bersih (memakai *business dress* bagi mahasiswi atau kemeja berkerah bagi mahasiswa).
4. Dilarang merokok saat kuliah.
5. Dilarang membuat kegaduhan dalam “ruang kuliah”.

F. Pembatalan Mata Kuliah

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UAJY tidak diizinkan membatalkan mata kuliah yang telah dipilih dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dengan alasan apapun.

G. Cuti Kuliah

1. Aturan mengenai Cuti Kuliah mengacu pada NOMOR: 109/LA/CT.MHS/REV/2024 tentang Perubahan Ketentuan Mahasiswa Cuti Studi dan Mahasiswa Tidak Aktif Program Sarjana, Program Pendidikan Profesi, dan Program Magister, dan Program Doktor Universitas Atma Jaya Yogyakarta (terlampir).
2. Mahasiswa diperkenankan mengambil cuti setelah menempuh studi selama 2 semester.
3. Cuti tidak dimasukkan dalam perhitungan dalam masa studi

4. Mahasiswa diizinkan mengambil cuti kuliah, paling banyak satu kali untuk jangka waktu paling lama 1 semester, setelah mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi.
5. Setelah mengambil cuti, mahasiswa wajib mengajukan permohonan aktif kembali dan melakukan herregistrasi dan melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Pengambilan mata kuliah setelah mahasiswa/i menyelesaikan cuti tergantung dari penawaran mata kuliah pada semester yang bersangkutan.

H. Batas Waktu Studi

Batas waktu studi bagi setiap mahasiswa program Magister di UAJY adalah empat tahun akademik, tidak termasuk masa cuti resmi yang disetujui. Apabila dalam batas waktu studi tersebut, mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya maka akan diberlakukan pemutusan hak studi. Masa studi Program Studi Magister Ilmu Komunikasi adalah 4 semester (2 tahun), akan tetapi dapat diselesaikan dalam waktu 3 semester (1.5 tahun). Batas waktu studi adalah 4 tahun.

I. Herregistrasi

Segera setelah diterima, mahasiswa/i baru wajib melakukan herregistrasi dan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila mahasiswa tidak melakukan herregistrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

J. Kehadiran

Selama perkuliahan, mahasiswa dituntut untuk berpartisipasi di dalam kelas (sebagai salah satu aspek yang dievaluasi dalam proses pembelajaran). Mahasiswa diwajibkan hadir minimal 75% dari jumlah seluruh tatap muka untuk setiap mata kuliah. Kehadiran kuliah kurang dari 75%, dianggap akan mempengaruhi kedalaman penguasaan materi sehingga mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak layak mengikuti ujian akhir semester. Mahasiswa wajib hadir tepat waktu. Apabila menghadiri kuliah terlambat lebih dari 15 menit maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk masuk kelas.

K. Proses Perkuliahan

- a. Jumlah Pertemuan: 16 kali (minggu) yang terdiri dari 14 minggu pertemuan, satu kali Ujian Tengah Semester (UTS), dan satu kali Ujian Akhir Semester (UAS).
- b. Pelaksanaan perkuliahan dijalankan secara luring.
- c. Pembelajaran Luring adalah pembelajaran tatap muka langsung di kelas/luar kelas.

- d. Dalam pelaksanaan pembelajaran luring selama 1 semester, dimungkinkan beberapa pertemuan perkuliahan diselenggarakan secara daring (*blended learning*).
- e. Sesuai Capaian Pembelajaran (CP mata kuliah atau CP topik bahasan tertentu) yang ditetapkan dalam kurikulum, model pembelajaran daring dapat dilakukan secara:
 - i. **sinkron**, yaitu interaksi antara dosen dengan mahasiswa dilakukan pada waktu bersamaan sesuai dengan yang telah disepakati, bukan interaksi waktu tunda, misalnya tatap muka daring (*video conference*), *online chat*, kuis *online*, dll. Model pembelajaran sinkron diperlukan ketika dosen perlu menjelaskan materi pembelajaran ataupun memberikan umpan balik atas hasil diskusi/tugas, secara langsung dan interaktif.
 - ii. **asinkron**, yaitu interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa pada waktu yang tidak bersamaan, misalnya pemberian tugas/latihan, dan tugas dikumpulkan pada waktu yang berbeda (tunda).
- f. Komposisi jumlah pembelajaran luring dan daring untuk model *blended learning* diatur dan dikomunikasikan oleh dosen kepada mahasiswa dengan berpedoman pada kebijakan Universitas dan/atau Panduan Pelaksanaan dan Penjaminan Mutu Pembelajaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- g. Penyelenggaraan perkuliahan secara *hybrid* hanya difasilitasi untuk kelas yang diselenggarakan untuk menerima mahasiswa dari luar UAJY atas adanya program kerja sama/MBKM. Mahasiswa yang berhak untuk mengikuti perkuliahan secara daring penuh dalam 1 (satu) semester adalah mahasiswa yang berasal dari luar UAJY dan mengikuti program kerja sama/ MBKM.
- h. Metode pembelajaran yang diterapkan ditekankan pada yang berbasis *Student Centered Learning* (SCL)
- i. Jenis metode berbasis SCL yang dapat diterapkan mencakup: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang sesuai dan mendukung pemenuhan Capaian Pembelajaran.
- j. Media/platform untuk proses pembelajaran di UAJY yang utama adalah *Learning Management System* (LMS) UAJY atau Situs Kuliah (kuliah.uajy.ac.id) dan Microsoft (Ms) Teams. Platform lain dapat digunakan dalam proses pembelajaran, sejauh menunjang pemenuhan CP dan dapat terintegrasi dalam dokumentasi secara baik.

- k. Mahasiswa wajib hadir dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran luring maupun daring.
- l. Jumlah kehadiran mahasiswa menjadi persyaratan mengikuti UAS.
- m. Jumlah kehadiran mahasiswa menjadi persyaratan mengikuti UAS (minimal kehadiran 75% dari total jumlah pertemuan perkuliahan).
- n. Dosen melakukan verifikasi kehadiran mahasiswa dan dosen melalui SPKP.
- o. Dosen dan mahasiswa wajib hadir memberikan/mengikuti kuliah sesuai jam yang telah resmi dijadwalkan.

L. Pengambilan Tugas Akhir Tesis

- a. Mahasiswa yang akan mengambil/KRS tugas akhir Tesis wajib mengikuti syarat yang telah ditentukan oleh Program Studi dan Fakultas.
- b. Mahasiswa yang sudah mengambil/KRS tugas akhir Tesis tidak diperbolehkan untuk Cuti maupun Tidak Aktif hingga dinyatakan lulus ujian Tesis dan mendaftar Yudisium.
- c. Mahasiswa yang sudah mengambil/KRS tugas akhir Tesis pada semester sebelumnya namun belum dinyatakan yudisium, tetap **wajib** melakukan *key in* KRS Tesis.
- d. Mahasiswa yang tidak melakukan *key in* KRS Tesis tidak berhak melakukan bimbingan, seminar, dan ujian Tesis pada semester berjalan.
- e. Mahasiswa yang sudah pernah mengambil/KRS Tesis, biaya SPP Tetap dan SPP Variabel (atau biaya paket perkuliahan magister) akan terus ditagihkan hingga mahasiswa dinyatakan Yudisium.
- f. Mahasiswa yang baru mengambil tesis di Semester Gasal T.A. 2025/2026, **wajib mengikuti tujuh kali pertemuan Kelas Tesis** selama penyusunan tesis.
- g. Seluruh mahasiswa yang mengambil tesis, baik yang baru maupun yang lama, wajib mempresentasikan perkembangan penulisan tesisnya. Jadwal presentasi akan diatur oleh Prodi.

3. UJIAN

A. Persyaratan Mengikuti Ujian

- 1. Terdaftar sebagai mahasiswa/i pada semester yang sedang berlangsung.
- 2. Tidak sedang terkena sanksi akademik maupun administrasi.
- 3. Presensi/kehadiran perkuliahan di atas 75% dari seluruh jumlah kuliah pada mata kuliah yang bersangkutan.

B. Jenis Ujian

1. Ujian Reguler

Ujian reguler dapat berupa:

- a. Ujian Tengah Semester
- b. Ujian Akhir Semester

Selain kedua jenis ujian yang telah dijadwalkan tersebut, masing-masing dosen dapat juga mengadakan tes/kuis.

2. Ujian Susulan

Ujian susulan hanya dapat dilaksanakan karena mahasiswa:

- a. Sakit dan harus menjalani rawat inap di rumah sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit) pada waktu ujian diselenggarakan.
- b. Dalam masa berkabung karena ada anggota keluarga dekat (saudara kandung, suami/istri, anak, orang tua, atau mertua) meninggal dunia.
- c. Mewakili Universitas atau daerah/negara dalam kegiatan tertentu, dibuktikan dengan surat resmi pemberi tugas.
- d. Mengalami keadaan darurat yang tidak dapat dihindari dan tidak memungkinkan datang ujian tepat waktu, seperti bencana, kecelakaan, kerusuhan.
- e. Semua permohonan izin ujian susulan diajukan kepada Kaprodi.

C. Tata Tertib Ujian

Tata tertib Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan Ujian Remedi bila dilaksanakan secara luring, daring sinkron tatap muka (*video conference*) maupun rekaman video yang menampilkan visualisasi mahasiswa:

- a. Peserta ujian wajib memakai pakaian rapi dan formal.
- b. Pakaian atas wajib berkerah kemeja/kerah eton.
- c. Peserta ujian wajib memakai sepatu.
- d. Pada penyelenggaraan ujian secara luring di kelas/lab, peserta ujian **wajib menunjukkan KRS digital dari situs <https://siatma.uajy.ac.id> kepada pengawas.**
- e. **KRS digital dapat diakses jika mahasiswa sudah bebas administrasi keuangan Semester Genap T.A. 2025/2026 .**
- f. Pakaian yang **tidak diperbolehkan** selama proses ujian:
 - i. Kaos oblong/kaos tanpa kerah
 - ii. Baju tanpa lengan
 - iii. Celana pendek atau 3/4 (panjang celana yang diperkenankan minimal hingga ½ antara lutut & mata kaki)

- iv. Baju, celana, rok yang sobek
 - v. Semua bentuk jaket
 - vi. Topi
 - vii. Sandal
- g. Peserta ujian WAJIB MEMASUKI ruang ujian paling lambat 5 (lima) menit SEBELUM waktu ujian dimulai.
- h. Peserta yang **terlambat** hadir **TIDAK DIPERBOLEHKAN** mengikuti ujian.
- i. Peserta ujian menggunakan nama asli dan nomor mahasiswa untuk identitas pada saat ujian daring sinkron tatap muka.
- j. Peserta ujian wajib memelihara ketenangan dan ketertiban suasana selama ujian berlangsung.

Untuk ujian yang berupa pengumpulan file/berkas digital:

- a. Pengumpulannya sesuai dengan waktu yang telah diatur oleh masing-masing dosen pengampu mata kuliah.
- b. Tidak ada toleransi keterlambatan pengumpulan file/berkas digital.
- c. Keterlambatan pengumpulan dapat dianggap tidak mengikuti ujian.
- d. **Bila mahasiswa belum bebas administrasi keuangan Semester Genap T.A. 2025/2026, maka akun situs kuliah mahasiswa akan dinonaktifkan satu minggu sebelum UTS.**

D. Mengulang Mata Kuliah

Mahasiswa yang memperoleh nilai D dan E, wajib mengulang mata kuliah yang bersangkutan pada semester yang menawarkan mata kuliah tersebut, dengan biaya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat perbedaan antara nilai lama, nilai remedi, atau nilai mengulang, akan dipilih nilai yang terbaik.

E. Sanksi

Peserta ujian yang diketahui melanggar ketentuan ujian dicatat dalam berita acara ujian dan diberi sanksi sesuai dengan kesalahannya setelah terlebih dahulu dirapatkan dan disahkan oleh pengelola program. Sanksi tersebut dapat berupa:

1. Dinyatakan tidak lulus ujian untuk mata kuliah yang bersangkutan apabila mahasiswa/i yang bersangkutan terbukti curang; atau
2. dikeluarkan dari Program Studi Magister UAJY apabila mahasiswa yang bersangkutan dua kali melakukan kecurangan.

4. UJIAN TESIS

Pada akhir penulisan tesis, semua mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UAJY wajib menempuh ujian tesis. Ujian tesis terdiri dari ujian/seminar proposal, dan ujian akhir tesis. Syarat ujian tesis diatur oleh Ketua Departemen Ilmu Komunikasi UAJY sementara tanggal ujian, dan tim penguji tesis diatur oleh Ketua Program Studi.

A. Syarat Dan Ketentuan Seminar Proposal Tesis

1. Mahasiswa mengirimkan berkas pendaftaran tesis melalui email [fisip.
ujian@uajy.ac.id](mailto:fisip.ujian@uajy.ac.id) dengan format subject: SEMINAR PROPOSAL TESIS_
NPM_NAMA.
2. Isi badan surat berupa permohonan pendaftaran seminar proposal tesis dengan menyertakan Nama Lengkap, NPM, Dosen Pembimbing, Nomor HP yang dapat dihubungi.
3. Dalam email wajib melampirkan file:
 - a. Softcopy berkas proposal tesis lengkap yang akan diujikan dalam 1 file PDF diberi nama dengan format: PROPOSAL TESIS_ NPM_NAMA.
 - b. *Screenshot* bukti persetujuan/ACC Dosen Pembimbing.
 - c. File pas foto hitam putih berjas berdasarkan proporsi ukuran 4x6.
 - d. File Kartu KRS/Surat Bukti Pengambilan Kelas (SBPK).
 - e. Scan buku bimbingan
4. Jika terdapat kekurangan berkas dan syarat administratif, akan diinformasikan melalui email. Mohon mahasiswa aktif melakukan pengecekan email.
5. Jika berkas yang disyaratkan telah lengkap, fakultas akan memberi konfirmasi kepada mahasiswa melalui email.
6. Batas waktu pendaftaran dan pengiriman sesuai dengan ketentuan prodi.

B. Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Pelaksanaan Ujian Tesis

1) Pendaftaran

1. Mahasiswa mengirimkan file/softcopy persyaratan berikut:
 - a. File tesis lengkap dalam format PDF dengan nama file UJIAN
TESIS_NPM_NAMA MHS.
 - b. File pas foto hitam putih berjas berdasarkan proporsi ukuran 4x6 dalam format JPG dengan nama file NPM_NAMA MHS.
 - c. File Sertifikat Englishscore sesuai dengan ketentuan dari universitas.Berkas dikirimkan melalui email fisip.ujian@uajy.ac.id dengan subjek PENDAFTARAN TESIS_NPM_NAMA MHS.

2. Isi badan surat menyertakan Nama Lengkap, NPM, Dosen Pembimbing, no HP yang dapat dihubungi.
3. Mahasiswa mengumpulkan persyaratan administratif pendaftaran ujian tesis dalam bentuk cetak/*hardcopy* berupa:
 - a. Formulir pendaftaran ujian tesis yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani.
 - b. Print KTM yang masih berlaku.
 - c. Print Kartu KRS/SBPK.
 - d. Foto kopi Ijazah S1 (2 lembar).
 - e. Foto kopi Transkrip Nilai S1 (2 lembar).
 - f. Foto kopi Akta Kelahiran (2 lembar).
 - g. Foto kopi KTP (WNI)/Paspor (WNA): NIK/Nomor Paspor harus terbaca dengan jelas (2 lembar).
 - h. Surat Pernyataan Penulisan ijazah bermaterai Rp 10.000,00 (opsional, hanya jika terdapat perbedaan penulisan nama, tempat lahir, atau tanggal lahir pada ijazah S1 dan akta kelahiran).
 - i. Rapor Lulus Teori yang sudah ditandatangani. Jika ada drop nilai wajib sudah disetujui oleh Prodi.
 - j. Surat Pernyataan Keaslian bermaterai Rp 10.000,00 dan ditandatangani
 - k. CV (Curriculum Vitae)
 - l. Form persetujuan ujian tesis dari Dosen Pembimbing.
 - m. Surat Keterangan Bebas Keuangan yang dikeluarkan oleh Kantor Keuangan.
 - n. Surat Keterangan Bebas Administrasi Kelas Tesis.
 - o. Foto kopi sertifikat Kuliah Perdana.
 - p. Foto kopi sertifikat Character Building.
 - q. Foto kopi sertifikat Kuliah Umum (4x).
 - r. Foto kopi sertifikat Workshop.
 - s. Buku bimbingan
 - t. Seluruh dokumen dimasukkan dalam stopmap kertas berwarna merah.
4. Batas waktu pendaftaran dan pengiriman sesuai dengan ketentuan prodi.

2) Pelaksanaan

1. Ujian Tesis dilaksanakan secara luring di Ruang Ujian FISIP
2. Mahasiswa wajib menghadiri secara luring pelaksanaan Ujian Tesis sesuai jadwal.

3. Mahasiswa wajib memastikan Ruang Ujian melalui Tata Usaha Bagian Ujian untuk menyiapkan diri 30 menit sebelum jadwal pelaksanaan Ujian Tesis.

5. EVALUASI

A. Evaluasi Mahasiswa

Evaluasi studi dilakukan setiap akhir semester maupun secara kumulatif. Evaluasi semester dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja mahasiswa selama semester yang bersangkutan. Evaluasi kumulatif dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja mahasiswa sampai akhir semester tertentu atau akhir program studi.

1) Sistem Penilaian

Aspek yang dievaluasi/dinilai untuk setiap matakuliah paling tidak meliputi:

1. Kehadiran di kelas
2. Partisipasi di kelas
3. Pengerajan tugas/kasus/proyek/presentasi/laboratorium
4. Ujian Tengah Semester
5. Ujian Akhir Semester

Penilaian prestasi mahasiswa dilakukan dengan menggunakan sistem huruf, yaitu: A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan E, dengan rentang nilai yang digunakan sebagai berikut:

No	Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Indeks
1	85 – 100	A	4,00
2	80 – 84,99	A-	3,70
3	75 – 79,99	B+	3,30
4	65 – 74,99	B	3,00
5	60 – 64,99	B-	2,70
6	55 – 59,99	C+	2,30
7	40 – 54,99	C	2,00
8	20 – 39,99	D	1,00
9	0 – 19,99	E	0

Nilai akhir yang diperoleh oleh mahasiswa merupakan rerata dari keseluruhan nilai yang diberikan oleh dosen atau tim dosen pada mata kuliah yang bersangkutan pada semester tersebut, yang prosesnya dikoordinasi oleh dosen koordinator *team teaching* (untuk mata kuliah yang diampu oleh beberapa dosen) yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi.

2) Ketentuan Kelulusan

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,0

3) Predikat Kelulusan

Berdasarkan SK Rektor Nomor: 03/LA/PERAT/AKD/2025, kualifikasi Yudisium dinyatakan dalam predikat sebagai berikut ini:

IPK	PREDIKAT
3.76 – 4.00 dengan masa studi maksimal selama masa studi normal (N) + 1 semester	Cum Laude
3.76 – 4.00	Pujian
3.51 – 3.75	Sangat Memuaskan
3.00 – 3.50	Memuaskan

4) Laporan Prestasi dan Transkrip Akademik

Mahasiswa diberikan Laporan Hasil Studi (LHS) yang berisi laporan prestasi mahasiswa pada semester terdahulu, yaitu setiap akhir bulan pertama semester yang sedang berlangsung. Bagi mahasiswa yang mendapat dukungan biaya dari pihak sponsor/instansi, laporan prestasi akan dikirim kepada sponsor/instansi. Mahasiswa yang belum menyelesaikan biaya administrasi pada semester yang sedang berlangsung (fotokopi, biaya kuliah dll.) tidak diberikan LHS, dan LHS akan ditahan hingga diselesaikannya semua urusan administrasi tersebut.

5) Putus Studi

Berdasarkan SK Nomor 16/LA/Perat/2025 tentang Pemutusan Hak Studi Mahasiswa Magister Universitas Atma Jaya Yogyakarta Setelah Melebihi Masa Studi, mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan batas waktu studi sebagaimana diatur dalam butir 2.h (tentang batas waktu studi), dianggap tidak dapat menyelesaikan studinya/kewajibannya dan dikenakan pemutusan hak studi.

B. Evaluasi Dosen

Evaluasi dosen dimaksudkan untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan dalam proses belajar mengajar setiap dosen. Mahasiswa wajib memberikan evaluasi untuk semua dosen yang mengajar dalam semester yang bersangkutan pada setiap akhir semester.

C. Evaluasi Tata Usaha

Evaluasi tata usaha dimaksudkan untuk perbaikan pelayanan bagian tata usaha. Dosen dan mahasiswa dapat memberikan evaluasi sewaktu-waktu.

6. TUGAS AKHIR/ TESIS

Tesis adalah tugas akhir yang harus dibuat oleh setiap mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UAJY untuk melengkapi salah satu persyaratan guna mendapatkan gelar magister. Tesis harus ditulis secara mandiri oleh mahasiswa di bawah bimbingan dari pembimbing tesis yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi Studi.

A. Beban Kredit

Tesis Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UAJY mempunyai beban kredit sebanyak 6 SKS.

B. Periode Penulisan

Proses penulisan tesis sudah dapat dimulai pada pertengahan semester II. Mahasiswa dapat mengajukan judul dan usulan dosen pembimbing kepada Ketua Program Studi. Diharapkan dalam semester tersebut proposal penelitian dapat tersusun dan siap untuk diseminarkan. Masa penulisan tesis diharapkan berakhir paling lambat pada akhir semester III. Apabila mahasiswa tidak bisa menyelesaikan penulisan tesis dalam jangka waktu tersebut, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada Ketua Program Studi. Perpanjangan waktu diberikan selama 1 semester dengan membayar biaya herregistrasi dan biaya variabel setiap semester sampai berakhirnya masa studi sesuai ketentuan (Batas Masa Studi).

C. Pembimbing Tesis

Penulisan tesis dibimbing oleh satu atau dua dosen pembimbing, sesuai kompleksitas permasalahan tesis. Dosen pembimbing dapat dipilih dan diusulkan oleh mahasiswa, sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan dan minat dosen yang bersangkutan. Ketua Program Studi kemudian menetapkan dosen pembimbing dengan mempertimbangkan usulan mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UAJY. Penggantian dosen pembimbing hanya diperbolehkan apabila ada persetujuan tertulis dari dosen pembimbing awal dan Ketua Program Studi setelah Ketua Program Studi memperoleh klarifikasi dari dosen pembimbing awal. Mahasiswa hanya diberi kesempatan satu kali untuk berganti dosen pembimbing.

D. Prosedur Umum Penulisan Tesis

1. Program studi menawarkan dosen pembimbing beserta bidang yang diminati oleh masing masing dosen pembimbing.

2. Mahasiswa mengajukan usul judul tesis dan dosen pembimbing melalui form yang telah disediakan kepada Ketua Program Studi.
3. Ketua Program Studi memeriksa kesesuaian bidang keahlian dosen dan membagi bimbingan kepada para dosen serta membuat surat penunjukan dosen pembimbing untuk masing-masing mahasiswa pengusul.
4. Mahasiswa menghubungi dosen yang ditunjuk/ditetapkan untuk melakukan bimbingan lebih lanjut, baik proposal tesis maupun tesis.
5. Proposal tesis yang telah disetujui oleh dosen pembimbing diseminarkan di hadapan dosen pembimbing dan dosen penguji, yang secara keseluruhan berjumlah 3 orang, dan dapat dihadiri mahasiswa lainnya untuk mendapatkan masukan. Seminar proposal dapat diselenggarakan apabila dihadiri minimal satu dosen penguji dan satu dosen pembimbing.
6. Proposal tesis yang telah disetujui oleh forum seminar dapat segera ditindaklanjuti dengan penelitian dan penulisan tesis. Apabila proposal tesis yang telah diseminarkan harus direvisi/diusulkan untuk penyempurnaan, maka mahasiswa wajib melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing.
7. Mahasiswa/i dapat meminta surat pengantar penelitian dari Ketua Program Studi melalui Bagian Tata Usaha Fakultas apabila diperlukan.
8. Setelah tesis disetujui oleh dosen pembimbing, tesis harus diseminarkan untuk diuji.
9. Tesis yang telah disetujui oleh dosen pembimbing harus diujikan di hadapan dosen pembimbing dan dosen penguji, yang secara keseluruhan berjumlah 3 orang. Dosen pembimbing wajib hadir pada saat ujian tesis. Apabila dosen pembimbing berhalangan hadir, maka ujian tesis tidak dapat dilaksanakan.
10. Apabila tesis dinyatakan lulus dengan revisi, maka mahasiswa wajib menyempurnakan tesis tersebut dengan bimbingan dosen pembimbing maupun dosen penguji. Perbaikan dan penyempurnaan tesis yang telah diselesaikan harus mendapat persetujuan tim penguji.
11. Tesis yang telah direvisi perlu digandakan (satu eksemplar untuk perpustakaan dan satu eksemplar untuk mahasiswa yang bersangkutan) dan mendapatkan tanda tangan dari dosen pembimbing dan dosen penguji serta Ketua Program Studi. Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UAJY wajib menyerahkan tesis dan artikel yang dibuat berdasarkan tesis dalam bentuk *soft copy* untuk dokumentasi dan/atau publikasi. Mahasiswa wajib mengumpulkan bukti pengumpulan ke jurnal akademik (minimal jurnal nasional terakreditasi Sinta 3).

12. Apabila tugas akhir atau tesis di kemudian hari diketahui dan terbukti bukan merupakan hasil karya asli mahasiswa, merupakan duplikasi, ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka mahasiswa yang bersangkutan akan menerima sanksi akademis dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Sanksi akademis berupa pembatalan tugas akhir atau tesis yang bersangkutan. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tesis secara terinci diatur dalam Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Ujian yang diterbitkan Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UAJY.

Catatan:

Mahasiswa yang baru mengambil tesis di Semester Genap T.A. 2025/2026, wajib mengikuti tujuh kali pertemuan di kelas selama penyusunan tesis. Selain itu, seluruh mahasiswa yang mengambil tesis, baik yang baru maupun yang lama, wajib mempresentasikan perkembangan penulisan tesisnya setiap bulan. Jadwal presentasi akan diatur oleh Prodi.

7. CHARACTER BUILDING

Dalam program ini, mahasiswa dilatih untuk dapat menanggapi situasi sulit dunia kerja dengan sikap yang unggul. Selain ketrampilan, faktor terpenting yang mempengaruhi sikap adalah karakter. Oleh karena itu sangatlah perlu bagi para mahasiswa yang akan menduduki posisi atau jabatan tertentu memiliki karakter yang unggul sehingga dapat menanggapi berbagai situasi sulit di dunia kerja dengan baik. Aspek yang digali dalam program ini adalah motivasi, semangat kerja, disiplin dan memahami orang lain dalam kelompok.

8. WORKSHOP

Workshop merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UAJY, yang bertujuan untuk memadukan kemampuan penguasaan teori dengan ketrampilan khusus mahasiswa sesuai dengan latar belakang keilmuan, dengan harapan akan lebih mendekatkan antara dunia akademik dengan dunia kerja atau kebutuhan masyarakat. Hasil akhir yang diharapkan dari workshop adalah mahasiswa dapat menghasilkan suatu karya sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh masing-masing program studi. Biaya workshop di luar biaya program dan setiap program studi memiliki biaya workshop yang berbeda.

9. YUDISIUM

Yudisium adalah penentuan kelulusan dan nilai kelulusan dari program studi sarjana dan magister yang ditetapkan oleh Fakultas.

A. Waktu yudisium:

Yudisium diselenggarakan di setiap akhir bulan (pada hari kerja). Jadwal Yudisium dan batas akhir pendaftaran Yudisium di setiap bulannya dapat dilihat di web fisip.uajy.ac.id. Yudisium bersama dan pembekalan calon wisudawan/wisudawati akan dilakukan 1 bulan sebelum jadwal pelaksanaan wisuda di setiap periode.

B. Tata cara pendaftaran:

1. Mahasiswa telah menyelesaikan revisi pasca ujian skripsi atau tesis dan disetujui/ACC oleh semua pihak terkait.
2. Mahasiswa mengumpulkan dokumen berikut dalam bentuk cetak:
 - Halaman judul
 - Halaman persetujuan
 - Halaman pengesahan
 - Surat Pernyataan Penyimpanan Ijazah bermaterai Rp. 10.000,00 dan sudah ditandatangani.
 - Surat Bebas Administrasi Keuangan untuk Yudisum yang dikeluarkan oleh Kantor Keuangan.
3. Mahasiswa mengumpulkan dokumen berikut dalam bentuk softfile:
 - File Tesis lengkap dengan nama file TESIS_NPM_NAMA MHS.
 - Bukti pengajuan/submit artikel jurnal nasional yang sudah terakreditasi (sudah disetujui Dosen Pembimbing dan Kaprodi).
 - File judul tesis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
4. Mahasiswa mengirimkan dokumen yang sudah lengkap dalam bentuk softfile ke fakultas melalui email fisip.ujian@uajy.ac.id dengan subjek PENDAFTARAN YUDISIUM_NPM_NAMA MHS.
5. Dokumen *softfile* akan diverifikasi dengan berkas cetak pada saat pendaftaran Yudisium.
6. Berkas yang kurang lengkap wajib dilengkapi sebelum batas akhir pendaftaran Yudisium.
7. Mahasiswa wajib mematuhi jadwal pendaftaran Yudisium setiap bulan.
8. Pengajuan pendaftaran Yudisium wajib menggunakan email resmi mahasiswa (NPM@students.uajy.ac.id).
9. Mahasiswa yang syarat dokumennya tidak lengkap, tidak akan diproses untuk Yudisium.

BAB IV. JADWAL PEMBELAJARAN DAN UJIAN SEMESTER GENAP T.A 2025/2026

1. PENAWARAN MATA KULIAH SEMESTER GENAP T.A 2025/2026

MAHASISWA BARU (SEMESTER 1)

Konsentrasi Studi: Manajemen Komunikasi Strategis (15 SKS)

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKOM01103	Perspektif dan Teori Komunikasi	3	Wajib
2	MKOM02103	Kepemimpinan dalam Ekosistem Digital	3	Wajib
3	MKOM09203	Kebijakan dan Strategi TIK	3	Wajib
4	MKOM10203	Manajemen Komunikasi Strategis	3	Wajib Peminatan
5	MKOM13203	Kebijakan Sosial dan Globalisasi	3	Pilihan

Konsentrasi Studi: Manajemen Media Digital (15 SKS)

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKOM01103	Perspektif dan Teori Komunikasi	3	Wajib
2	MKOM02103	Kepemimpinan dalam Ekosistem Digital	3	Wajib
3	MKOM09203	Kebijakan dan Strategi TIK	3	Wajib
4	MKOM12203	Manajemen Media Digital	3	Wajib Peminatan
5	MKOM13203	Kebijakan Sosial dan Globalisasi	3	Pilihan

MAHASISWA SEMESTER 2

Konsentrasi Studi: Manajemen Komunikasi Strategis (15 SKS)

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKOM07203	Penelitian Komunikasi dan Seminar	3	Wajib
2	MKOM08203	Ekonomi Politik Komunikasi	3	Wajib
3	MKOM09203	Kebijakan dan Strategi TIK	3	Wajib
4	MKOM10203	Manajemen Komunikasi Strategis	3	Wajib Peminatan
5	MKOM13203	Kebijakan Sosial dan Globalisasi	3	Pilihan

Konsentrasi Studi: Manajemen Media Digital (15 SKS)

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKOM07203	Penelitian Komunikasi dan Seminar	3	Wajib
2	MKOM08203	Ekonomi Politik Komunikasi	3	Wajib
3	MKOM09203	Kebijakan dan Strategi TIK	3	Wajib
4	MKOM12203	Manajemen Media Digital	3	Wajib Peminatan
5	MKOM13203	Kebijakan Sosial dan Globalisasi	3	Pilihan

Keterangan penting untuk Prodi Ilmu Komunikasi Program Magister:

Mahasiswa yang sudah pernah mengambil matakuliah Tesis **wajib** key in KRS Tesis pada semester berikutnya sampai dengan dinyatakan lulus yudisium.

2. JADWAL KULIAH SEMESTER GENAP T.A 2025/2026

HARI	WAKTU	MATA KULIAH	NAMA DOSEN
Senin	18.30	Kebijakan Sosial dan Globalisasi	Dr. Y. Argo Twikromo, M.A.
Selasa	18.30	Kebijakan dan Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dr. phil. Yudi Perbawaningsih, M.Si. Dr. phil. Y. Bambang Wiratmojo, S.Sos., M.A.
		Perspektif dan Teori Komunikasi	Dr. MC Ninik Sri Rejeki, M.Si. Dr. phil. Yudi Perbawaningsih, M.Si.
Rabu	18.30	Penelitian Komunikasi dan Seminar	Prof. G. Arum Yudarwati, S.I.P., M.Mktg.Comcn. Ph.D
		Kepemimpinan dalam Ekosistem Digital	A. Vita Noor Prima Astuti, S.Pd., M.Hum., Ph.D. Norbertus Ribut Santoso, Ph.D.
Kamis	18.30	Ekonomi Politik Komunikasi	Drs. Mario Antonius Birowo, M.A., Ph.D.
Jumat	18.30	Manajemen Komunikasi Strategis	Dr. MC Ninik Sri Rejeki, M.Si. Desideria Cempaka Wijaya M. S.Sos, M.A., Ph.D
		Manajemen Media Digital	B. Satya Bharata, SIP., M.Si., Ph.D.

3. JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER DAN UJIAN AKHIR SEMESTER

UTS	UAS	HARI	WAKTU	MATA KULIAH
20 April 2026	22 Juni 2026	Senin	18.30	Kebijakan Sosial dan Globalisasi
21 April 2026	23 Juni 2026	Selasa	18.30	Kebijakan dan Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi
				Perspektif dan Teori Komunikasi
22 April 2026	24 Juni 2026	Rabu	18.30	Penelitian Komunikasi dan Seminar
				Kepemimpinan dalam Ekosistem Digital
23 April 2026	25 Juni 2026	Kamis	18.30	Ekonomi Politik Komunikasi
24 April 2026	26 Juni 2026	Jumat	18.30	Manajemen Komunikasi Strategis
				Manajemen Media Digital

DAFTAR EMAIL DOSEN INTERNAL DAN STUKTURAL

NAMA	EMAIL
Drs. Mario Antonius Birowo, M.A., Ph.D.	mario.birowo@uajy.ac.id
Dr. phil. Yudi Perbawaningsih, M.Si.	yudi.perbawaningsih@uajy.ac.id
Prof. G. Arum Yudarwati, S.I.P., M.Mktg, Comm., Ph.D.	arum.yudarwati@uajy.ac.id
R. A. Vita N.P.A., S.Pd., M.Hum., Ph.D.	ra.vita@uajy.ac.id
Dr. Argo Twikromo Y., M.A.	argo.twikromo@uajy.ac.id
Dr. MC. Ninik S. Rejeki, M.Si.	ninik.rejeki@uajy.ac.id
Desideria Cempaka Wijaya M. S.Sos, M.A., Ph.D.	desideria.murti@uajy.ac.id
Dr. phil. Y. Bambang Wiratmojo, S.Sos., M.A.	bambang.wiratmojo@uajy.ac.id
Dr. Dina Listiorini, S.Sos., M.Si.	dina.listiorini@uajy.ac.id
B. Satya Bharata, SIP., M.Si., Ph.D.	satya.bharata@uajy.ac.id
Nobertus Ribut Santoso, Ph.D	nobertus.ribut@uajy.ac.id

STRUKTURAL	EMAIL
Kontak Umum FISIP	fisip@uajy.ac.id
Wakil Dekan 1	fisip.wadek1@uajy.ac.id
Wakil Dekan 2	fisip.wadek2@uajy.ac.id
Wakil Dekan 3	fisip.wadek3@uajy.ac.id
Ketua Departemen Ilmu Komunikasi	fisip.kadepilkom@uajy.ac.id
Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi	mik@uajy.ac.id
TU Bagian Perkuliahannya	fisip.perkuliahannya@uajy.ac.id
TU Sub Bagian Ujian	fisip.ujian@uajy.ac.id

Call Center Magister Ilmu Komunikasi: 0822-2604-141

LAMPIRAN

Lampiran 1 : PEMUTUSAN HAK STUDI PROGRAM MAGISTER



REKTOR
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

**PERATURAN REKTOR
NOMOR 16/LA/Perat/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 14/LA/Perat/2025
TENTANG
PEMUTUSAN HAK STUDI
MAHASISWA MAGISTER UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
SETELAH MELEBIHI MASA STUDI**

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan mutu Pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, telah ditetapkan Keputusan Rektor Nomor : 121/HP/DO.REV/2020 tentang Perubahan Ketentuan Pemutusan Hak Studi Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

b. bahwa ketentuan mengenai pemutusan hak studi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Pemutusan Hak Studi Mahasiswa Program Magister Universitas Atma Jaya Yogyakarta setelah melebihi masa studi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

Memperhatikan : Surat Wakil Rektor I Nomor : 217/Pjr/Aka/KA/WRI/ 2025 tanggal 26 September 2025 tentang Permohonan SK Pemutusan Hak Studi Melebihi Masa Studi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 14/LA/Perat/2025 TENTANG PEMUTUSAN HAK STUDI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA SETELAH MELEBIHI MASA STUDI**

Alamat

Kampus II, Gedung Thomas Aquinas
Jalan Babarsari 44 Yogyakarta 55281

URL

www.uajy.ac.id

Kontak

Telepon : +62-274-487711 ext. 2218
Surel : rektorat@uajy.ac.id



Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program studi secara penuh waktu.
- b. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program studi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
- c. Pemutusan Hak Studi/*Drop Out* (DO) adalah pemutusan hubungan akademik antara mahasiswa Program Magister dengan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pasal 2
Ketentuan Pemutusan Hak Studi Mahasiswa/*Drop Out*

- (1) Batas masa studi Mahasiswa Program Magister Universitas Atma Jaya Yogyakarta diberikan paling lama 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum, termasuk cuti studi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya atau belum lulus, maka hak studi mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan putus.

Pasal 3
Ketentuan Administrasi Mahasiswa DO

- (1) Pemutusan Hak Studi/DO mahasiswa Program Magister Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Setelah ditetapkannya Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Mahasiswa Program Magister Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah dinyatakan putus hak studinya:
 - a. semua kegiatan di bidang akademik dan administrasi dengan Universitas Atma Jaya Yogyakarta dinyatakan ditiadakan;
 - b. tidak berhak menggunakan fasilitas dan atribut kemahasiswaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
 - c. diwajibkan menyelesaikan segala urusan yang menyangkut administrasi akademik dan administrasi lainnya.

Pasal 4
Ketentuan Peralihan

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka :

- a. Keputusan Rektor Nomor : 121/HP/DO.REV/2020 tentang Perubahan Ketentuan Pemutusan Hak Studi Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta dinyatakan tetap berlaku untuk mahasiswa Angkatan Tahun Akademik 2023/2024 dan sebelumnya dengan paling lama lulus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2027;
- b. Peraturan Rektor Nomor 14/LA/Perat/2025 tentang Pemutusan Hak Studi Mahasiswa Magister Universitas Atma Jaya Yogyakarta Setelah Melebihi Masa Studi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5
Ketentuan Penutup

- (1) Peraturan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan untuk mahasiswa Program Magister Angkatan Tahun Akademik 2024/2025 dan sesudahnya.
- (2) Segala sesuatu dapat ditinjau dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 26 September 2025

Rektor,



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

Salinan:

1. Wakil Rektor I, II, III
2. Dekan Fakultas
3. Direktur DPM
4. Kepala Kantor/Ketua Lembaga

Lampiran 2 : KETENTUAN CUTI STUDI DAN MAHASISWA TIDAK AKTIF



REKTORAT
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 109/LA/CT.MHS/REV/2024
TENTANG
PERUBAHAN KETENTUAN MAHASISWA CUTI STUDI
DAN MAHASISWA TIDAK AKTIF
PROGRAM SARJANA, PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI, PROGRAM MAGISTER
DAN PROGRAM DOKTOR
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan SK Rektor Nomor 122/HP/CT.MHS-REV/2020 telah ditetapkan Perubahan Ketentuan Mahasiswa Cuti Studi dan Mahasiswa Tidak Aktif Program Sarjana dan Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
 - b. bahwa sesuai surat Wakil Rektor I Nomor 273/In/WR.I tanggal 27 Mei 2024 perlu dilakukan perubahan untuk ketentuan mahasiswa cuti studi dan mahasiswa tidak aktif Program Sarjana, Program Pendidikan Profesi, Program Magister dan program Doktor.

- Mengingat :**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 2. Peraturan Mendikbud RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Pasal 1
Pengertian Umum

- (1) Mahasiswa cuti studi adalah : mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu atas persetujuan Kepala Kantor Admisi dan Akademik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- (2) Mahasiswa tidak aktif adalah : mahasiswa yang tidak melaksanakan herregistrasi (pembayaran SPP tetap/ UKT) pada waktu yang sudah ditentukan pada suatu semester.

Alamat

Kampus II Gedung Thomas Aquinas
Jalan Babarsari 44 Yogyakarta 55281

Kontak

Telepon : +62-274-487711
Surel : rektor@uajy.ac.id

URL

www.uajy.ac.id



Pasal 2
Syarat Cuti Studi

- (1) Mahasiswa Program Sarjana (S1)
 1. Syarat cuti studi :
 - a. Mahasiswa telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - b. Mahasiswa telah lolos evaluasi studi 2 (dua) tahun.
 - c. Mahasiswa tidak sedang mengerjakan Tugas Akhir atau Skripsi.
 - d. Pada semester sebelumnya berstatus mahasiswa aktif.
 2. Maksimal cuti studi yang dapat diberikan kepada mahasiswa adalah 2 (dua) semester, baik berurutan maupun tidak.
 3. Cuti studi tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
 4. Mahasiswa yang diizinkan cuti studi tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik dan menggunakan fasilitas apapun dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- (2) Mahasiswa Program Pendidikan Profesi
 1. Syarat cuti studi :
 - a. Mahasiswa telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
 - b. Pada semester sebelumnya berstatus mahasiswa aktif.
 2. Maksimal cuti studi yang dapat diberikan kepada mahasiswa adalah 1 (satu) semester
 3. Cuti studi tidak diperhitungkan sebagai masa studi
 4. Mahasiswa yang diizinkan cuti studi tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik dan menggunakan fasilitas apapun dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- (3) Mahasiswa Program Magister (S2)
 1. Syarat cuti studi :
 - a. Mahasiswa telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
 - b. Pada semester sebelumnya berstatus mahasiswa aktif.
 2. Maksimal cuti studi yang dapat diberikan kepada mahasiswa adalah 1 (satu) semester.
 3. Cuti studi tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
 4. Mahasiswa yang diizinkan cuti studi tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik dan menggunakan fasilitas apapun dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- (4) Mahasiswa Program Doktor (S3)
 1. Syarat cuti studi :
 - a. Mahasiswa telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
 - b. Pada semester sebelumnya berstatus mahasiswa aktif.
 2. Maksimal cuti studi yang dapat diberikan kepada mahasiswa adalah 2 (dua) semester.
 3. Cuti studi tidak diperhitungkan sebagai masa studi.

4. Mahasiswa yang diizinkan cuti studi tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik dan menggunakan fasilitas apapun dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pasal 3
Prosedur Cuti Studi

- (1) Permohonan cuti studi diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan melalui Kantor Admisi dan Akademik (KAA) pada masa herregistrasi
- (2) Mengisi formulir yang telah disediakan melalui laman <https://kaa.uajy.ac.id/form-permohonan-cutie-studi/>, dengan dilampiri :
 - a. Surat keterangan dari fakultas yang menyatakan yang bersangkutan telah lolos evaluasi studi 2 (dua) tahun dan tidak sedang mengerjakan tugas akhir atau skripsi (untuk Program Sarjana/S1).
 - b. Surat keterangan/rekomendasi dari Ketua Program Studi (untuk Program Pendidikan Profesi, Program Magister dan Program Doktor).
- (3) Mahasiswa yang diizinkan cuti studi akan mendapatkan Surat Cuti Studi.
- (4) Mahasiswa yang akan aktif kembali setelah cuti studi wajib mengajukan permohonan aktif kembali kepada Kepala Kantor Admisi dan Akademik dan dilayani pada masa herregistrasi.
- (5) Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang bisa diambil dihitung berdasarkan pada indeks prestasi (IP) terakhir pada saat mengajukan cuti studi.
- (6) Pengambilan mata kuliah setelah cuti studi tergantung pada penawaran mata kuliah pada semester yang bersangkutan.

Pasal 4
Konsekuensi Mahasiswa Tidak Aktif

- (1) Mahasiswa Tidak Aktif tidak berhak memperoleh pelayanan akademik maupun administrasi ataupun menggunakan fasilitas apapun dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- (2) Jika mahasiswa akan aktif kembali, maka wajib mengajukan permohonan aktif kembali melalui Kantor Admisi dan Akademik (KAA) pada masa herregistrasi dengan wajib membayar :
 - a. Program Sarjana, Program Pendidikan Profesi dan Program Magister :
 1. SPP Tetap/Biaya Herregistrasi semester berjalan.
 2. Denda sebesar 50% dari SPP Tetap di semester mahasiswa tidak aktif (untuk mahasiswa yang tidak sedang mengerjakan Tugas Akhir).
 3. Denda sebesar 100% dari SPP Tetap di semester mahasiswa tidak aktif (untuk mahasiswa yang sedang mengambil tugas akhir)
 - b. Program Doktor
 1. UKT/Biaya Herregistrasi semester berjalan.
 2. Denda sebesar 50% dari UKT di semester mahasiswa tidak aktif (untuk mahasiswa yang tidak sedang mengerjakan Tugas Akhir).
 3. Denda sebesar 100% dari UKT di semester mahasiswa tidak aktif (untuk mahasiswa yang sedang mengambil tugas akhir)

- (3) Jika Mahasiswa Tidak Aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut, maka dinyatakan mengundurkan diri dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- (4) Selama tidak aktif diperhitungkan sebagai masa studi.

Pasal 5
Penutup

- (1) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka SK Rektor Nomor 122/HP/CT.MHS-REV/2020, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
- (2) Segala sesuatunya dapat ditinjau dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Mei 2024
Rektor,



Salinan Yth.:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Wakil Rektor III
5. Segenap Dekan Fakultas
6. Ka.KAA
7. Ka.KKACM
8. Ka.KKEU

Lampiran 3 : PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA



25 APR 2017

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA Rektor

PERATURAN UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA NOMOR : 90/HP/AKD.REV/2017

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA NOMOR : 161/HP/AKD/2016 TENTANG PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA PROGRAM S1 DAN S2 UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan SK Rektor Nomor : 161/HP/AKD/2016 telah ditetapkan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Jenjang Program Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2) Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
 - bahwa sesuai surat Wakil Rektor I Nomor 091/Pjr/Aka/KAAR/WR I/2017 tanggal 27 Maret 2017 perlu ditetapkan perubahan peraturan tentang penilaian hasil belajar mahasiswa program S1 dan S2 Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- Mengingat :**
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
 - Buku Pedoman Akademik UAJY;
- Memperhatikan :**
- Keputusan Rapat Kerja Universitas tanggal 24 maret 2017;
 - Surat Wakil Rektor I Nomor 091/Pjr/Aka/KAAR/WR I/2017 tanggal 27 Maret 2017;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** PERUBAHAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA
PROGRAM S1 DAN S2 UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Pertama :

Pengambilan jumlah SKS mahasiswa Program S1 ditentukan sebagai berikut :

- Pada 2 (dua) semester pertama mahasiswa diijinkan mengambil beban SKS sama dengan beban SKS pada kurikulum.
- Setelah 2 (dua) semester pertama, beban SKS maksimum mahasiswa adalah :
 - 21 SKS jika IPK \leq 3,00
 - 24 SKS jika IPK > 3,00

Kedua :

Penilaian hasil belajar mahasiswa Program S1 dan S2 dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, E dengan rentang nilai yang digunakan sebagai berikut :

NO	NILAI ANGKA	NILAI HURUF	NILAI INDEKS
1	85 – 100	A	4,00
2	80 – 84,99	A -	3,70
3	75 – 79,99	B +	3,30
4	65 – 74,99	B	3,00
5	60 – 64,99	B -	2,70
6	55 – 59,99	C +	2,30
7	40 – 54,99	C	2,00
8	20 – 39,99	D	1,00
9	0 – 19,99	E	0

Ketiga :

Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka SK Rektor Nomor : 161/HP/AKD/2016 tentang Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Program Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2) Universitas Alma Jaya Yogyakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Keempat :


Ketentuan ini berlaku mulai Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017.

Kelima :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 April 2017

Rektor



Salinan :

1. Warek I, II, III
2. Dir. Prog. Pascasarjana
3. Dekan Fakultas
4. Ka. KAA
5. Ka. Kantor Keu

Lampiran 4 : PEMBERLAKUAN PENILAIAN FORMATIF DAN SUMATIF



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA NOMOR : 542a/SK/ln/U/2021

tentang
Pemberlakuan Penilaian Formatif dan Sumatif Mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Menimbang :

- a. bahwa mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta jenjang program Strata 1 (S1) dan jenjang program Strata 2 (S2) bertujuan untuk mengukur kualitas mahasiswa;
- b. bahwa selama ini penilaian hasil belajar mahasiswa menjadi bukti sahih dalam menentukan kelulusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa dengan surat keputusan.

Mengingat :

1. Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. SK Rektor No. 90/HP/AKD.REV/2017

Menetapkan :

Pertama :

Mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.

Kedua :

Penilaian formatif merupakan penilaian hasil belajar yang bertujuan a. Memantau perkembangan belajar mahasiswa, b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian belajarnya, c. memperbaiki proses pembelajaran.

Penilaian sumatif merupakan penilaian hasil pembelajaran yang bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, yang dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.

Ketiga :

Mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta terdapat dalam Buku Pedoman Akademik Semester Gasal/Genap yang dikeluarkan oleh fakultas.

Keempat :

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Alamat

Kampus IV Gedung Teresa
Jalan Babarsari 6 Yogyakarta 55281

URL

www.fisip.uajy.ac.id

Kontak

Telepon : +62-274-487711 ext. 4126
Fax : +62-274-487748
Surel : fisip@uajy.ac.id



Kelima :

Segala sesuatunya dapat ditinjau dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 Juli 2021

Dekan :



FX. Bambang Kusumo Prihandono., S.Sos., M.A.
FAKULTAS KEDILUARAN
DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Tembusan Yth. :

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ka. KAA
4. Ka. KSDM
5. Ka. Departemen Ilmu Komunikasi
6. Ka. Prodi Sosiologi

Lampiran 5 : PERATURAN PREDIKAT KELULUSAN



REKTOR
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PERATURAN REKTOR
NOMOR 03/LA/PERAT/AKD/2025
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PREDIKAT KELULUSAN
BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA, PROGRAM PROFESI,
PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

- Menimbang :**
- a. bahwa Predikat Kelulusan Bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Universitas Nomor: 162/HP/AKD/2016;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan Program Profesi dan Program Doktor di lingkungan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan dengan memperhatikan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Peraturan Predikat Kelulusan Bagi Mahasiswa Program Sarjana, Program Profesi, Program Magister dan Program Doktor dengan Peraturan Rektor;

- Mengingat :**
1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 2. Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu :

Predikat kelulusan Program Sarjana sebagai adalah berikut :

- a. IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) – 3,00 (tiga koma nol) dengan predikat : Memuaskan, dalam Bahasa Inggris : *GOOD*;
- b. IPK 3,01 (tiga koma nol satu) – 3,50 (tiga koma lima nol) dengan predikat : Sangat Memuaskan, dalam Bahasa Inggris : *VERY GOOD*;
- c. IPK 3,51 (tiga koma lima satu) – 4,00 (empat koma nol) dengan predikat : Pujian, dalam Bahasa Inggris : *EXCELLENT*.

Kedua :

Predikat kelulusan Program Profesi, Program Magister dan Program Doktor adalah sebagai berikut:

- a. IPK 3,00 (tiga koma nol) – 3,50 (tiga koma lima nol) dengan predikat : Memuaskan, dalam Bahasa Inggris : *GOOD*;
- b. IPK 3,51 (tiga koma lima satu) – 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan predikat : Sangat Memuaskan, dalam Bahasa Inggris : *VERY GOOD*;
- c. IPK 3,76 (tiga koma tujuh enam) – 4,00 (empat koma nol) dengan predikat : Pujian, dalam Bahasa Inggris : *EXCELLENT*.

Alamat

Kampus II, Gedung Thomas Aquinas
Jalan Babarsari 44 Yogyakarta 55281

Kontak

Telepon : +62-274-487711 ext. 2218
Surel : rektorat@uajy.ac.id

URL

www.uajy.ac.id



Ketiga :

Predikat kelulusan Pujian sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf c dan Diktum Kedua huruf c, dapat ditetapkan menjadi Predikat *CUM LAUDE* apabila :

1. masa studi lulusan maksimal adalah masa studi normal sesuai Program Studinya ditambah 1 (satu) Semester;
2. tidak ada mata kuliah dengan nilai kurang dari B.

Keempat :

Predikat kelulusan sebagaimana ditetapkan Peraturan ini berlaku untuk Wisuda Periode IV Tahun Akademik 2024/2025.

Kelima :

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai predikat kelulusan mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Keenam :

Peraturan ini berlaku mulai 30 Agustus 2025.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 18 Juli 2025



Tembusan :

- Yth.
1. Wakil Rektor I
2. Dekan Fakultas
3. Kepala KAA

Lampiran 6 : PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Rektor

PERATURAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
NOMOR : 168/KEP/KSDM/2013
Tentang
PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

- Menimbang:
- bawa dalam menjalankan peran dan tugas sebagai mahasiswa yang didasari oleh semangat kristiani dan nilai-nilai keutamaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang terangkum dalam sikap unggul, inklusif, integritas, dan humanis, diperlukan adanya perangkat kode perilaku yang digunakan sebagai pedoman;
 - bawa Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta merupakan pedoman bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam berperilaku baik di lingkungan internal maupun eksternal kampus;
 - bawa pedoman perilaku sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Universitas;

- Mengingat:
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Anggaran Dasar Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta Tahun 2010;
 - Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2009;

Dengan Persetujuan Bersama
YAYASAN SLAMET RIJADI YOGYAKARTA
dan
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman Perilaku Mahasiswa ini yang dimaksud dengan:

- Pedoman Perilaku Mahasiswa adalah pedoman sikap dan tingkah laku yang wajib diikuti oleh mahasiswa Universitas, yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan.
- Universitas adalah Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Pimpinan Universitas adalah Rektor yang bertanggung jawab kepada Yayasan dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para Wakil Rektor.
- Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang memiliki fungsi dan tanggung jawab mengkoordinasikan, dan/atau melaksanakan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni budaya tertentu.
- Pimpinan Unit adalah pemimpin atau pejabat yang membawahi unit kerja di Pusat Administrasi, Fakultas, Lembaga, Pusat Studi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Pimpinan Sub Unit adalah pemimpin atau pejabat yang membawahi sub unit kerja di Pusat Administrasi, Fakultas, Lembaga, Pusat Studi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Dosen adalah pegawai kependidikan Yayasan Slamet Riyadi dengan tugas mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- Karyawan adalah pegawai non kependidikan Yayasan Slamet Riyadi dan pegawai lain yang bekerja di lingkungan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Pimpinan Kegiatan adalah pemimpin kegiatan *ad-hoc* yang berlangsung dalam periode tertentu di

- lingkungan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas.
 11. Intrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan sebagai bagian dalam pelaksanaan kurikulum.
 12. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan intrakurikuler yang bertujuan untuk melengkapi kegiatan kurikuler.
 13. Tim Pertimbangan Pelanggaran Pedoman Perilaku Mahasiswa adalah sekelompok orang yang dibentuk oleh Pimpinan Universitas yang bertugas untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi sanksi terhadap kasus-kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN LINGKUP PEMBERLAKUAN

Pasal 2

Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa Universitas untuk berperilaku baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah untuk:

- a. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas.
- b. Menciptakan proses pendidikan yang terlibat, teratur dengan iklim akademik yang kondusif.
- c. Membentuk mahasiswa menjadi insan yang memiliki keseimbangan antara penguasaan *hardskill* dan *softskill*.

Pasal 4

Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta berlaku terhadap:

- a. Seluruh mahasiswa Universitas.
- b. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan Universitas baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- c. Perilaku mahasiswa Universitas di luar lingkungan Universitas.

BAB III PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA

Pasal 5

Standar perilaku mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- c. Menjunjung tinggi hakekat dan martabat kemanusiaan sesama dalam segala hal kehidupan.
- d. Menumbuhkan integritas, disiplin, inklusif dalam mengembangkan diri untuk menjadi pribadi yang unggul, serta memiliki kepedulian kepada sesama dan lingkungan.
- e. Berpartisipasi aktif dalam memajukan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Gereja, masyarakat, dan negara sesuai dengan kompetensi dan potensi yang dimilikinya.
- f. Berpartisipasi aktif dalam menciptakan suasana dan kondisi akademik yang inovatif, kreatif, kritis, dan penuh tanggung jawab.
- g. Saling menghormati dengan dosen, karyawan, dan sesama mahasiswa lainnya dengan menjunjung tinggi nilai kesuliahan baik di dalam kampus maupun di luar kampus.
- h. Mengembangkan komunikasi dan pergaulan yang mendukung terciptanya kebersamaan antar sesama mahasiswa dalam pengembangan ilmu dan kepribadianya.
- i. Menghargai, merawat, dan menjaga fasilitas dan peralatan yang dipakainya demi kelayakan dan kenyamanan bagi pemakai lainnya.
- j. Berpenampilan sopan dan rapi, mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku, dan menjauahkan diri dari perbuatan tercela.
- k. Dalam menghadapi tantangan dan hambatan, mahasiswa mampu menyandarkan pada kehendak yang baik dan tekad yang kuat untuk menemukan solusi yang relevan.

Pasal 6

Perilaku mahasiswa dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut:

- a. Di ruang kuliah dan laboratorium, mahasiswa:
 1. Hadir tepat waktu

2. Tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
 3. Santun dalam bertanya dan menyampaikan pendapat;
 4. Tidak menandatangani presensi kehadiran mahasiswa lain;
 5. Tidak melakukan kecurangan dalam penyusunan tugas;
 6. Menjaga kebersihan dan keutuhan inventaris ruang kuliah dan laboratorium;
 7. Mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di ruang kuliah dan laboratorium.
- b. Pada saat ujian, mahasiswa:
1. Menghormati pengawas dan sesama peserta ujian;
 2. Tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu proses ujian;
 3. Tidak melakukan kecurangan;
 4. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan masing-masing Fakultas.
- c. Dalam kegiatan penelitian, mahasiswa:
1. Menghargai kejujuran dan independensi;
 2. Menghargai subjek/objek penelitian;
 3. Menghargai karya orang lain dan menghindari plagiasi;
 4. Mengutamakan prinsip kehati-hatian;
 5. Mempertanggungjawabkan hasil penelitian;
 6. Hasil penelitian dilaporkan secara objektif, tanpa menutupi kelebihan dan/atau membesar-besarkan hasil penelitian;
 7. Menguraikan secara jelas dan langsung manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian;
 8. Bermanfaat bagi universitas dan/atau masyarakat.
- d. Dalam penyusunan tugas akhir/skripsi, mahasiswa:
1. Menjunjung tinggi kejujuran;
 2. Menyusun tugas akhir/skripsi sebagai hasil karya sendiri;
 3. Menghargai karya orang lain dan menghindari plagiasi;
 4. Menghindari pemberian berupa uang, barang, atau fasilitas lain (gratifikasi) kepada dosen maupun pihak lain.
- e. Dalam kegiatan ekstrakurikuler, mahasiswa:
1. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas;
 2. Mengupayakan pencapaian prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
 3. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 4. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan bijaksana;
 5. Bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
 6. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan mengupayakan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji.

Pasal 7

Perilaku mahasiswa dalam hubungan dengan sivitas akademika adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hubungan dengan dosen, mahasiswa:
1. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan/ laboratorium;
 2. Mengembangkan komunikasi dan pergaulan santun terhadap setiap dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
 3. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak-sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
 4. Menghindari pemberian berupa uang, barang, atau fasilitas lain (gratifikasi) kepada dosen yang mengarah pada perolehan nilai dan perlakuan istimewa.
- b. Dalam hubungan dengan sesama mahasiswa, mahasiswa:
1. Menghormati setiap mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
 2. Bersikap ramah, sopan dan berlaku adil terhadap setiap mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
 3. Bekerjasama dengan mahasiswa dalam menutut ilmu pengetahuan dan mengembangkan kepribadian;
 4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;
 5. Menghormati perbedaan pendapat dengan mahasiswa lain.
- c. Dalam hubungan dengan karyawan Universitas, mahasiswa:
1. Menghormati setiap karyawan Universitas tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
 2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap setiap karyawan Universitas dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;

3. Menghindari pemberian berupa uang, barang, atau fasilitas lain (gratifikasi) kepada karyawan Universitas yang mengarah pada perolehan nilai dan perlakuan istimewa.

Pasal 8

Dalam hubungan dengan masyarakat, mahasiswa:

- a. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas di masyarakat;
- b. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, baik norma hukum, norma adat-istiadat, dan agama;
- c. Melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
- d. Suka menolong masyarakat sesuai kemampuan yang dimiliki;
- e. Menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB IV PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA

Pasal 9

Untuk kepastian penegakan Pedoman Perilaku mahasiswa ini, maka Pedoman Perilaku ini dapat dijadikan sebagai salah satu landasan penyusunan peraturan yang berlaku di Universitas.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Universitas bertanggung jawab terhadap penegakan Pedoman Perilaku Mahasiswa.
- (2) Penegakan Pedoman Perilaku ini dilaksanakan oleh Pimpinan Unit, Sub Unit, Dosen, dan Pimpinan Kegiatan sesuai dengan lingkup pelanggaran.
- (3) Penegakan Pedoman Perilaku memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi;
 - b. Pemeriksaan terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, karyawan, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Pedoman Perilaku;
 - c. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
 - d. Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Pedoman Perilaku.

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap berbagai Peraturan yang diturunkan dari Pedoman Perilaku mahasiswa ini dikenakan sanksi yang diatur dalam masing-masing Peraturan tersebut.
- (2) Sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan lisan sampai dengan pemberhentian hak studi atau pembatalan gelar kesarjanaan.
- (3) Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku yang belum diturunkan ke dalam peraturan akan ditangani oleh Tim Pertimbangan Pelanggaran Pedoman Perilaku Mahasiswa yang dibentuk oleh Pimpinan Unit atau Pimpinan Universitas sesuai dengan lingkup pelanggaran.
- (4) Tim Pertimbangan Pelanggaran Pedoman Perilaku Mahasiswa melaporkan hasil pemeriksaan dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Pimpinan Unit atau Pimpinan Universitas untuk diambil keputusan.

BAB V PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 8 November 2013



